PERLUASAN MAKNA FĪ SABĪLILLĀH SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

Fazzan*

Email: <u>fazzan.ma@yahoo.com</u>

ABSTRAK

Sekarang asnaf fi sabīlillāh sebagai mustahiq zakat telah diperluas dengan makna yang lebih umum dan luas cakupannya. Kemudian terjadinya perbedaan pendapat diantara ulama, antara yang pro dan kontra. Maka penulis melakukan pengkajian, bagaimana pendapat para ulama terhadap makna fi sabīlillāh, dan bagaimana menyikapi tentang polemik perluasan makna tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif-analisis untuk menjawab persoalan tersebut. Hasil kajian didapati, mayoritas ulama dari empat mazhab mengkhususkan sasaran zakat pada fī sabīlillāh adalah kepada orang yang terlibat dalam perperangan dalam melawan para musuh Allah dari kalangan orang kafir. Orang-orang yang terlibat tidak langsung di medan perperangan juga dianggap sebagai fi sabīlillāh yang berhak menerima zakat. Mengerjakan haji dan umrah termasuk dalam fi sabīlillāh, karena Rasulullah SAW telah mengizinkannya. Adapun Yusuf al-Qardawi, Rasyid Rida, dan Mahmud Syaltut, cenderug meluaskan makna fī sabīlillāh, tidak hanya terbatas pada peserta perang secara fisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain, mencakup segala aspek penegakan dan kemaslahatan umat Islam. Jihad yang dimaksudkan bukan semata-mata menjadi prajurit, menjadi prajurit dalam keadaan perang. Dalam suasana selain perang jihad dapat dilakukan dengan suatu kegiatan melalui tulisan, lisan pemikiran, pendidikan kegiatan social, ekonomi, dan politik, dengan syarat semuanya bertujuan membela dan menegakkan ajaran Islam. Menyikapi perbedaan itu, maka tidak ada salahnya berpikir positif dan mencari jalan tengah yang aman dan selamat. Ada baiknya dipikirkan sumber dana lain untuk fi sabīlillāh dalam artian luas. Dalam syariat Islam masih ada begitu banyak jenis infaq lain yang lebih fleksibel dan efektif untuk diterapkan yang tidak akan menimbulkan masalah dari segi hukum dan aturannya.

Kata Kunci: Fi Sabilillah, Mustahiq, Zakat

ABSTRACT

Now asnaf fi sabīlillāh as mustahiq zakat has been expanded with more general meaning and broad scope. Then there were differences of opinion among scholars, between the pros and cons. So the author conducts a study, how the opinion of the scholars of the meaning fī sabīlillāh, and how to respond to the polemic of the expansion of the meaning. The author uses descriptive analysis methods to answer this problem. The results of the study are found, the majority of the scholars of the four schools of worship specialize in the target of zakat on fī sabīlillāh is for those involved in fighting in the fight against Allah's enemies from among the infidels. People who are indirectly involved in the battlefield are also considered to be fī sabīlillāh who are entitled to receive zakat. Working on Hajj and Umrah is included in fi sabīlillāh, because the Messenger of Allāh gave him permission. As for Yusuf al-Qardawi, Rashid Rida, and Mahmud Syaltut, the hero expanded the meaning of fi sabīlillah, not only limited to physical war participants, but also to various other da'wah interests, including all aspects of the upholding and benefit of Muslims. Jihad is intended not only to be a soldier, to become a soldier in a state of war. In an atmosphere other than jihad war can be carried out with an activity through writing, verbal thought, education of social, economic and political activities, with the condition that all aim to defend and uphold the teachings of Islam. Responding to those differences, there is no harm in thinking positively and looking for a safe and secure middle ground. It is better to think of other sources of funds for fi sabīlillāh in the broadest sense. In Islamic law there are still many other types of infaq that are more flexible and effective to implement that will not cause problems in terms of law and rules.

PENDAHULUAN

Zakat memiliki peran sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Salah satu yang sangat urgen dan mengemuka dalam persoalan zakat adalah perihal mustahiq zakat di samping harta benda yang wajib dizakatkan. Nash-nash normatif yang melandasi konsep teoritik mengenai kelompok mustahik zakat (penerima zakat) telah membatasi para mustahiq zakat dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa dan kerteria yang berada di dalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiannya.

Al-Qur'an tidak memberikan batasan dan mengenai sasaran pendistribusian zakat kepada asnaf delapan terutama fī sabīlillāh (di jalan Allah). Apa yang dimaksud dengan sasaran ini, dan siapa yang tergolong dalam satuansatuannya. Batasan makna fī sabīlillāh secara khusus sebagaimana telah diformulasikan oleh para imam mazhab, namun hanya berorientasi bagi mereka yang berjuang di jalan Allah dengan jalan (ghazwah atau al-qital) berperang yaitu melawan orang-orang kafir yang menganggu ketentraman dan kedaulatan umat Islam. Dan itu sangat mungkin serta sesuai dengan kondisi masa itu.

Namun. sekarang makna fī sabīlill**ā**h tersebut telah diredifinisi. diperbaharui atau diperluas dengan makna yang lebih umum dan luas cakupannya. Fī tidak hanya terbatas bagi berperang menghadapi orang kafir, tetapi bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat, dan berbagai macam kebaikan lainnya.(Al-Qardawi, 2006) Perluasan makna fī sabīlillāh tersebut tidak disetujui

oleh semua kelompok ulama, ada yang pro ada pula yang kontra.

Untuk menjawab persoalan di atas, maka penulis akan melakukan pengkajian, bagaimana sebenarnya jawaban terhadap permasalahan tersebut, bagaimana pendapat para ulama terhadap makna $f\bar{i}$ $sab\bar{i}lill\bar{a}h$, dan bagaimana seharusnya menyikapi tentang polemik perluasan makna tersebut.

A. KAJIAN LITERATUR

Kajian tentang fī sabīlillāh sebagai mustahiq zakat banyak kita jumpai dalam berbagai-bagai buku klasik mahupun modern. Makna fī sabīlillāh secara harfiah adalah jalan (tariqah) yang menyampaikan kepada Allah, baik dengan cara berperang ataupun kegiatan lain yang bernilai ibadah kepada-Nya. Namun 'uruf menggunakan kata itu pada makna pejuang (mujahid).(Al-Bajuri, 1997) Makna ini kemudian dijadikan sebagai maksud syara'. Jumhur ulama termasuk di dalamnya imam mazhab yang empat termasuk yang cenderung kepada pendapat tersebut, mereka mengatakan bahwa yang termasuk fi sabīlillāh adalah para peserta pertempuran fisik melawan musuh-musuh Allah dalam rangka menegakkan agama Islam.

Hal itu sebagaimana yang tercermin dari penjelasan para ulama dalam mazhab-mazhab tersebut, misalnya, al-Nawawi berpendapat, yang dimaksud dengan *fī sabīlillāh* sebagai salah satu

mustahiq zakat adalah pejuang di medan perang. Sebagaimana pernyataannya berikut, "mereka adalah orang-orang yang berperang dengan suka rela sedang mereka tidak memperoleh hak ketenteraan muslim dari negara. Karena itu mereka tidak diberi zakat dari bagian orang yang berperang, sebab memperoleh rezki dari harta rampasan perang."

Zain al-Din al-Malibari, yang juga dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan fi sabīlillāh yaitu, "Pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya; maka pejuang diberi bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya dan juga untuk keluarganya selama masa pergi dan pulang, demikian pula diberi biaya alat peperangan." (Al-Malibari, 1972). Ibnu Hajar berkata bahwa fi sabilillah itu sebenarnya jalan yang menyampaikan seseorang kepada ridha Allah, kemudian kata ini sering dipergunakan untuk jihad, karena merupakan sebab yang jelas yang akan menyampaikan seseorang pada Allah, mereka berperang bukan karena mengharapkan imbalan sesuatu sehingga mereka itu lebih utama daripada lainnya. Mereka harus diberi sesuatu yang dapat membantunya dalam peperangan walaupun keadaan mereka itu kaya.(Abduh, 2005)

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "diberikan dari bagian *fī sabīlillāh* orang yang berperang dari dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, fakir ia atau kaya. Dan jangan diberikan yang lain dari orang tersebut, kecuali

memberi kepada orang yang menghalangi dan mempertahankan diri dari orang-orang musyrik.(Al-Syafi'i, 2001)

Ulama Hanabilah dalam memaknai fī sabīlillāh banyak persamaan dengan yang dikemukakan Syafi'iyah, mereka menambahkan bahwa cakupan yang dikehendaki dari pengertian fī sabīlillāh lebih luas. Menurut Hanabilah, penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.(Al-Buhuti, n.d.)

Al-Qurtubi dalam Tafsīr al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān, fī sabīlillāh adalah pasukan perang, mereka diberi zakat karena tidak mendapatkan selama mereka gaji melakukan tugasnya untuk berperang.(Al-Qurtubī, 1976). Abdul Halim Hasan dalam Tafsir Al-Ahkam, fī sabīlillāh, menurut sebagian ulama adalah sukarelawan dalam peperangan, orang yang pergi maju ke front dengan tidak mendapatkan gaji. Menurut Ibnu Umar, fī sabīlillāh itu ialah mereka yang mengerjakan haji dan umrah, karena dalam hadis shahih menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mengizinkan seorang perempuan memakai unta zakat untuk menunaikan haji.(Hasan, 2006)

Dari beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka sejalan dalam mengkhususkan sasaran zakat pada $f\bar{\imath}$ sab $\bar{\imath}$ lill \bar{a} h adalah kepada orang yang terlibat dalam perperangan dalam melawan

para musuh Allah dari kalangan orang kafir. tidak Sekalipun hanya orang yang berperang langsung, orang-orang yang terlibat tidak langsung di medan misalnya penyuplai perperangan itu, senjata, makanan dan logistik lainnya, juga dianggap sebagai fī sabīlillāh yang berhak menerima zakat. Orang yang mengerjakan haji dan umrah termasuk dalam fī sabīlillāh, Rasulullah SAW karena telah mengizinkannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptifanalisis. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Kemudian data dinalisis secara bertahap dimulai dengan penelaahan seluruh data yang terkumpul. Data-data tersebut kemudian diinterpretasi dengan memunculkan makna dari Fī Sabīlillāh sebagai mustahiq zakat.

C. HASIL DAN ANALISIS PENULIS

Perluasan Makna Fī Sabīlillāh Sebagai Mustahiq Zakat

Selain pendapat para ulama sebelumnya yang cenderung memaknai fī sabīlillāh secara sempit, para ulama yang lain cenderug meluaskan makna fī sabīlillāh, tidak hanya terbatas pada peserta perang secara fisik, tetapi juga untuk berbagai kepentingan dakwah yang lain. Diantara mereka yang cendrung memperluas makna fī sabīlillāh sebagai mustahiq zakat lebih luas

adalah Yusuf al-Qardawi, Rasyid Rida, dan Mahmud Syaltut.

Mahmud Syaltut dalam menafsirkan fī sabīlillāh dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemiliknya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah. Yang paling utama adalah untuk mempersiapkan perang dalam rangka menolak orang-orang memelihara kemuliaan agama, Mencakup pula dalam makna ini adalah persiapan para pendakwah muda yang kuat untuk menjelaskan ketinggian agama dan hukumhukumnya, serta melemahkan argumentasi orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan dan menghancurkan Islam.(Al-Qardawi, 2006)

Begitu juga dengan Rasyid Rida dalam menafsirkan fī sabīlillāh, yaitu, segala jalan digunakan dalam yang mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Kemaslahatan Allah. umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan dan pemerintahan, bukan agama kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk fardhu 'ain yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti dan puasa, bukan termasuk kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah kepentingan untuk haji dan

melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jamaah, maka untuk kegiatan tersebut boleh dipergunakan dari bagian fī sabīlillāh, jika tidak ada sumber dana lain.(Rida, n.d.)

Sementara Yusuf al-Qardawi juga menggunakan term *fī sabīlillāh* dengan pengertian jihad yang lebih umum, namun jihad yang dikehendakinya adalah jihad dalam semua sisi kehidupan, yaitu jihad dalam bidang agama, pendidikan, hokum, ekonomi, budaya, politik, yang kesemuanya itu bertujuan untuk memelihara agama dan meninggikan kalimah-Nya.

Dari uraian ini di fahami bahwa fī sabīlillāh sesungguhnya mempunyai dua arti yakni perang (al-qatlu) atau al-ghazah dalam terbatas lingkupnya. yang memiliki arti yang luas yaitu mencakup segala aspek penegakan dan kemaslahatan umat Islam. Jihad yang dimaksudkan bukan semata-mata menjadi prajurit, menjadi prajurit dalam keadaan perang. Dalam suasana selain perang jihad dilakukan dengan suatu kegiatan melalui tulisan, lisan pemikiran, pendidikan kegiatan social, ekonomi, dan politik, dengan syarat semuanya bertujuan membela dan menegakkan ajaran Islam di seluruh penjuru dunia. Perjuangan tersebut sama nilainya dengan berjuang di medan perang.

Menyikapi Perluasan Makna Fi Sabī lillā h Sebagai Mustahiq Zakat

Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahiq zakat fī sabīlillāh. Perbedaan ini berangkat dari ijtihad mereka cenderung yang menyempitkan makna dan meluaskan makna. Sebagian ulama bersikeras untuk tidak memperluas maknanya, fī sabīlillāh harus diberikan tetap seperti dijalankan di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, yaitu untuk para mujahidin yang perang secara fisik. Sebagian ulama cenderung untuk memperluas maknanya sampai untuk biaya kepentingan umat Islam secara umum.

Perdebatan para ulama cukup signifikan dalam masalah ini, antara yang pro dan kontra, maka tidak ada salahnya berpikir positif dan mencari jalan tengah yang aman dan selamat. Ketimbang terlalu memaksakan zakat untuk membiayai proyek dakwah umpamanya, mengapa tidak dipikirkan sumber-sumber dana lainnya. Karena di luar sistem zakat, dalam syariat Islam ini masih ada begitu banyak jenis infaq yang lebih fleksibel dan efektif untuk diterapkan, dan yang penting tidak akan menimbulkan masalah dari segi hukum dan aturannya.

Syariat zakat memang kurang fleksible untuk digunakan dalam banyak kebutuhan. Setidak-tidaknya, masih banyak kendala masalah khilafiyah di dalamnya, yang akan menimbulkan pertentangan. Yang paling aktual adalah makna fī sabīlill**ā**h. Sebagian ulama bersikeras tidak memaknai keluar dari konteks di zaman nabi, yaitu hanya untuk mereka yang ikut dalam perang fisik dan pertempuran saja. Sebagian lainnya berusaha memperluas maknanya hingga segala bentuk dakwah dianggap sudah termasuk fī sabīlillāh. Masalah ini adalah masalah yang kontroversial, tetapi terjadi tarik menarik dari mereka yang setuju dan yang tidak. Dan kalau didalami argumentasi masing-masing kalangan, rasanya samasama benarnya. Sehingga sulit buat untuk menyalahkan salah satunya.

Pada masa Rasulullah SAW Baitul Mal bukan hanya bersumber dari zakat semata. Ada begitu banyak jenis infaq yang bukan zakat, yang idak ada ketentuan batasan prosentase, dengan ketentuan yang jauh lebih elastis, fleksible dan sekaligus visible untuk dikembangkan secara modern di zaman sekarang, misalnya wakaf, sedekah, hibah, dan lain-lain. Berbeda dengan zakat yang dibatasi untuk amilnya hanya maksimal delapan senif saja. Infaq lainya tidak mengenal batasan itu. Semua tergantung kepada kesepakaan antara mereka yang dengan yang menjadi pengurusnya. Pengurus berhak untuk mengajukan sistem sendiri atas persetujuan pihak yang memberi. Tidak seperti amil aturannya harus zakat yang semua mengacu kepada ketentuan langsung dari Allah.

Sebagai catatan tambahan, jika pendisbutrian penerima zakat luas cakupannya, maka tidak jauh bedanya zakat dengan jenis infaq lainya. Padahal para ulama banyak dalam klasifikasinya mengelompokkan zakat ke dalam jenis ibadah yang segala ketentuannya sudah jelas, termasuk penerima zakat, dan harus mengikutinya sebagaimana ketentuan yang ada, berdasarkan praktek nabi. Berdasarkan itu, menurut penulis memandang menjadi suatu kesengajaan syariat membedakan penerima infak dari sedekah wajibah dengan penerima infaq lainnya yang bersifat umum supaya zakat mempunyai ciri khas pembeda yang sangat terang dengan penerima infaq jenis lain yang penerimanya tidak terlalu dipersempit.

Pilihan untuk tidak mempergunakan harta zakat untuk di luar fī sab**ī**lill**ā**h sasaran yang pernah dipraktekkan pada masa nabi sangat beralasan, yaitu untuk kehati-hatian dalam bidang agama agar tidak tersalah langkah, maka meninggalkan apa yang masih diperselisihkan langkah yang paling bijak dengan tetap berpedoman pada keterangan yang sudah jelas, dan disepakati mayoritas ulama, sekalipun tetap tidak menyalahkan kelompok berpandangan yang bersebrangan dengan sikap kehati-hatian ini. Karena mengingat pada masa nabi fī sabīlillāh tidak ada keterangan diperluasa maknanya, padahal peluang untuk itu sangat terbuka lebar. Apa yang terjadi ini lebih menunjukkan sehemat penulis

indikasi kuat bahwa secara tidak lansung nabi ingin memberitahukan bahwa bahagian untuk fī sabīlillāh hanya terbatas pada apa yang diberitahukan oleh nabi, baik melalui praktek pembagian zakat yang dilakukan oleh nabi, mahupun pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya.

Memang dalam Al-Qur'an tidak diberikan penjelasan batasan mustahiq zakat untuk fī sabīlillāh secara rinci, namun sebagaimana dalam kaedah penelaahan hukum Islam, hadis menjadi penjelas yang belum jelas dalam Al-Qur'an tersebut, termasuk yang belum ada batasan maknanya (mutlaq). Dalam hal ini hadis baik berupa praktek nabi dan pembenaran nabi terhadap praktek sahabat menjadi pembatas makna fī sabīlillāh yang masih luas tersebut. Sehingga makna fī sabīlillāh sebagai sasaran penerima zakat bila merujuk kepada keterangan dari nabi yang menjadi pembatas makna fī sabīlillāh yang masih luas dalam keterangan Al-Qur'an terbatas kepada orang yang terlibat dalam memerang orang kafir, dan bagi orang haji dan umrah termasuk juga di dalamnya.

Dengan alasan-alasan yang penulis sampaikan di atas, alangkah bijaknya pengelola zakat (Baitul Mal) untuk melaksanakan jalan tengah tersebut dalam memberikan zakat kepada penerima atas nama fī sabīlillāh, untuk menghindari dari kesimpangsiuran hukum dengan mengambil pilihan aman, agar amanah

dalam pembagian zakat bisa terjamin dan pasti sesuai tuntunan Rasulullah. Mengambil yang pasti itu lebih kuat dan lebih selamat ketimbang mempraktekkan sesuatu yang masih kontroversi.

D. PENUTUP

Εī sab**ī**lill**ā**h sesungguhnya mempunyai dua makna, yakni perang (alatau al-ghazah dalam terbatas lingkupnya. Dan memiliki makna yang luas yaitu mencakup segala aspek penegakan dan kemaslahatan umat Islam. Jihad yang dimaksudkan bukan sematamata menjadi prajurit, menjadi prajurit dalam keadaan perang. Dalam suasana selain perang jihad dapat dilakukan dengan suatu kegiatan melalui tulisan, lisan pemikiran, pendidikan kegiatan social, ekonomi, dan politik, dengan syarat semuanya bertujuan membela dan menegakkan ajaran Islam di seluruh penjuru dunia. Perjuangan tersebut sama nilainya dengan berjuang di medan perang.

Dalam menyikapi problematika tersebut, ketimbang terlalu memaksakan zakat untuk membiayai hal yang masih kontroversi, alangkah bagusnya dipikirkan sumber-sumber dana lain untuknya. Karena di luar sistem zakat, dalam syariat Islam masih ada begitu banyak jenis infaq yang lebih fleksibel dan efektif untuk diterapkan.

DAFTAR RUJUKAN

Abduh, M. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi). Jakart:

- Rajagrafindo Persada.
- Al-Bajuri, I. (1997). Hasyiyah al-Bajuri (1st ed.). Indonesia: Karya Insan.
- Al-Buhuti. (n.d.). Kasyaf al-Ghina (2nd ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Malibari, Z. al-D. (1972). Fath al-Mu'in (2nd ed.). Semarang: Toha Putra.
- Al-Qardawi, Y. (2006). Fiqhal-Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qurtubī. (1976). Al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān (4th ed.). Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Syafi'i. (2001). *Al-Umm* (3rd ed.). Beirut-L: Darul Wafa.
- Hasan, A. H. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Rida, R. (n.d.). Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar (10th ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
- A. Link Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user =6yEux4wAAAJ&hl=en